



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir di Lima Puluh 3 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 23 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst tanggal 10 Januari 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Januari 2001, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah dengan Nomor 35/SU/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 05 Januari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 19 tahun lamanya;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sejak awal tahun 2007 pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Termohon sering bersikap cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, dimana Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan sering ke luar kota untuk bekerja;

4.2 Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, dan diakibat kan hal tersebut jika Pemohon tidak bekerja Termohon sering menuntut Pemohon untuk selalu memberikan uang;

4.3 Bahwa ketika Pemohon sakit dan dioperasi dirumah sakit, Termohon tidak pernah mau mengurus dan memperdulikan Pemohon, disebabkan hal tersebut selama Pemohon di rumah sakit Pemohon di urus oleh orang tua Pemohon;

4.4 Bahwa Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering memaki dan memanggil Pemohon dengan sebutan binatang di muka umum;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya pada bulan Maret tahun 2020 terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu Pemohon mendengar bahwa Termohon menjelek-jelekan Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa dipakai, sehingga diakibatkan hal tersebut terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu Pemohon meminta agar Termohon memberikan KTP Pemohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga diakibatkan hal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun 9 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi, sehingga membuat rumah tangga antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa

Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk **Ade Syafitri, S.Sy.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst. tanggal 24 Januari 2022, ternyata mediasi tidak terlaksana karena Pemohon tidak menghadiri proses mediasi lanjutan pada waktu yang telah ditetapkan meskipun kepada Pemohon telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri proses mediasi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan. Meskipun kepadanya telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, namun tetap tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Ade Syafitri, S.Sy.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst. tanggal 24 Januari 2022, ternyata mediasi tidak terlaksana berhubung baik Pemohon maupun Termohon tidak menghadiri proses mediasi lanjutan pada waktu yang telah ditetapkan, meskipun kepada Pemohon telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri proses mediasi;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan cerai talak tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA. Pst gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Suryada br Sitorus, S.H.** dan **Ade Syafitri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadir Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**Asri Handayani, S.H.I., M.E.**

**Hakim Anggota,**  
dto

**Hakim Anggota,**  
dto

**Sri Suryada br Sitorus, S.H.**

**Ade Syafitri, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**  
dto

**Dra. Husnah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp 80.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 840.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 280.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.260.000,00</b>

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)